LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1998 TAHUN : 1998



NOMOR: 23 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19/PD/1980;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 19/PD/1980 tentang Pembentukan Dinas Kebakaran maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Mengingat

- 1. Undang- undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titip berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- 12. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orgaanisasi Dinas Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah;

- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasidan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Pemberdayaguaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1994 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Badung Tahun 1994/1995-1998/1999
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingakat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung:
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Cabang Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai wilayah kerja disatu kecamatan atau beberapa kecamatan di lingkungan pemerintah Daerah;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebakaran Kotamadya daerah Tingkat II Bandung yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di Laapngan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum penanggulangan kebakaran.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pekerjaan Umum penanggulangan kebakaran dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksaan tugas teknis operasional dibidang penanggulangan kebakaran yang meliputi pendataan dan pengembangan, pembinaan dan penyuluhan, pemadaman, sarana dan prasarana, informasi serta komunikasi kebakaran berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta penyusunan rencana program kegiatan dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;
 - 4. Urusan perencanaan.
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Penyuluhan;
 - 2. Sub Seksi Pendidikan dan Peragaan;
 - 3. Sub Seksi Pemeriksaan dan Pengujian;
 - d. Seksi Pemadaman Kebakaran, membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Wilayah I;
 - 2. Sub Seksi Wilayah II;
 - 3. Sub Seksi Wilayah III;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Pengadaan dan Pergudangan;
 - 2. Sub Seksi Sopir dan Montir;
 - 3. Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Oraganisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Penanggulangan kebakaran .

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiaman dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pengelolahan Urusan Umum;
 - b. Pelaksanaan Pengelolahan Urusan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan Pengelolahan Urusan Keuangan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan Program.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Membawakan:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Perencanaan.

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolahan ketatausahaan bidang umum;
 - b. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan kantor.

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kegiatan kesejahteraan pegawai ;
 - c. Pelaksanaan pengelolahan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana anggaran dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolahan administrasi keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan tugas Sub Bagian Tata Usaha di bidang pengelolahan penyusunan rencana dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad ayat1 pasal ini, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan program dinas serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta pelaporan.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyuluhan serta pendidikan peragaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis peragaan penyelamatan kebakaran:

- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis rekomendasi dan pemeriksaan penenggulangan kebakaran.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Diklat membawahkan:
 - a. Sub Seksi Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Pendidikan dan peragaan;
 - c. Sub Seksi Rekomendasi dan pemeriksaan penanggulangan kebakaran.

- (1) Sub Seksi penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Seksi Penyuluhan dan Diklat dibidang penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, Pengolahan dan evaluasi hasil penyuluhan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, teknik pencegahan dan penanggulangtan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pendidikan dan peragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Penyuluhan dan Diklat dibidang pendidikan dan peragaan bagi para petugas pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pendidikan dan Peragaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil pendidikan dan peragaan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan peragaan bagi para petugas pemadam kebakaran;
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan peragaan bagi para petugas pemadam kebakaran.

- (1) Sub Seksi Pemeriksaan dan pengujian mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian tugas Seksi Penyuluhan dan Diklat dibidang pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pemeriksaan dan Pengujian mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data alat pemadam kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Seksi Pemadam Kebakaran

Pasal 17

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemadaman kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan pelaporan pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.
- (3) Seksi Pemadaman, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Wilayah I;
 - b. Sub Seksi Wilayah II;
 - c. Sub Seksi Wilayah III;

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pemadam Kebakaran dibidang pemadaman kebakaran di Wilayah I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data mengenai kejadian kebakaran dan hembatan pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran wilayh kerjanya;
 - c. Pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran wilayah kerjanya.

- (1) Sub Seksi Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pemadam Kebakaran dibidang pemadaman kebakaran di wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data mengenai kejadian kebakran dan hambatan pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pemadaman di wilayah kerjanya.
 - c. Pelaksanaan oprasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.

- (1) Sub Seksi Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pemadam Kebakaran dibidang pemadaman kebakaran di wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data mengenai kejadian kebakran dan hambatan pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pemadaman di wilayah kerjanya.
 - c. Pelaksanaan oprasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.

Paragraf 5

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian tugas dinas dibidang pengelolahan sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi pengadaan dan pergudangan, perawatan dan pemeliharaan serta pembinaan supir dan montir;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Pengadaan dan pergudangan;
 - b. Sub Seksi Perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Sub Seksi Sopir dan Montir.

- (1) Sub Seksi Pengadaan dan Pergudangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Seksi Sarana dan Prasarana dibidang pengadaan dan pergudangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengadaan dan Pergudangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengadaan alat pemadam kebakaran dan komponen penunjang;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan administrasi pergudangan.

- (1) Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Sarana dan Prasarana dibidang perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran;
 - b. Penyipan bahan penyusunan petunjuk teknis perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Sopir dan Montir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Sarana dan Prasarana dibidang pembinaan sopir dan montir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal inin, Sub Seksi Sopir dan Montir mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan sopir dan montir peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran;
 - b. Pelaksanaan pembinaan sopir dan montir peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kelompok Jabtan Fungsional dimaksud pada pasal 32, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat 1 pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabtan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah dibidang penanggulangan kebakaran, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi-seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun taktis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungaional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajub mengikuti dan mematuhi prtunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal yang mewakili

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan seniortas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah dibidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tenggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuainya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

> Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 14 April 1997

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ERROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

ttd

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan

Nomor : 188.342/sk.1419-Huk/1998

Tanggal: 4 Nopember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tahun : 1998 Nomor : 23

Tanggal: 19 Desember 1998

Seri : D

SEKRETANARYANA

TINGKAT II BANDUNG,

SETKETANARYANA

DIS. H. DIDING KURNIADY A

Pembina Utama Muda

Nip. 010 047 575

